



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 489/0132 /DPUPR

TENTANG :

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 491/124/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 821.2/0288/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 821.2/0582/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, terdapat beberapa Pejabat Administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo agar berhasil guna, berdaya guna, efektif dan efisien maka perlu perubahan terhadap Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3);
  13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
  14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23).
-

15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Tahun 13);
16. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
  - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
    - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
    - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
    - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
    - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
    - e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
    - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
    - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
  - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang:
    - a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
    - b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
    - c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan

- pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU juga merupakan kontributor data dan informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 09 Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO



MURUDIN ARDIYANTO, ST., MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731021 200003 1 003

Salinan disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo;
2. Asisten Administrasi Sekda Kab. Wonosobo;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Wonosobo;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kabupaten Wonosobo  
Nomor : 489/0132/DPUPR  
Tanggal : 09 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO

NO.	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PPID Pelaksana / Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5.	JFT Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator Bidang Pengaduan dan Sengketa Informasi
7.	JFT Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang Pengaduan dan Sengketa Informasi
8.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator Bidang Arsip dan Dokumentasi
9.	JFT Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang Arsip dan Dokumentasi
10.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator Bidang Teknologi Informasi
11.	JFT Teknik Pengairan Ahli Muda Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang Teknologi Informasi

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO  
  
NURUDIN ARDIYANTO, ST., MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731021 200003 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Wonosobo  
 Nomor : 489/O132/DPUPR  
 Tanggal : 09 Januari 2023

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO**

